



PENETAPAN

Nomor: 267/Pdt.P/2022/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SOFIK FITRIANA, lahir di Kediri tanggal 10-11-1982, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Bulurejo Rt 031/008, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Juni 2022 dibawah Register Nomor: 267/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SUTAJI dengan MUJIRAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36528/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri tertanggal 24 Maret 1997;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua pemohon diberi nama SOFIK FITRIANA, yang lahir di Kediri, pada tanggal 10–11–1982, maka seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemohon menggunakan nama SOFIK FITRIANA, yang lahir di Kediri, pada tanggal 10-11-1982, kecuali paspor pemohon;
4. Bahwa dahulu ketika Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia, dalam pengurusan paspor pemohon dibantu oleh salah satu PT yang memberangkatkan pemohon ke luar negeri, dan ternyata dalam paspor pemohon sebagaimana paspor Nomor: B 2108476 terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir pemohon yaitu tertulis dan terbaca lahir di Kediri pada tanggal 10

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1984, yang benar adalah tertulis dan terbaca lahir di Kediri, pada tanggal 10 NOVEMBER 1982;

5. Bahwa paspor pemohon telah habis masa berlakunya sejak 15 Desember 2020 dan saat ini Pemohon ingin memperpanjang paspor, namun terkendala dalam perbedaan tahun kelahiran pemohon pada paspor dengan data kependudukan pemohon, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal tahun lahir pemohon dari lahir pada tanggal 10 NOVEMBER 1984, menjadi lahir pada tanggal 10 NOVEMBER 1982 sebagaimana seluruh data Pemohon;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan passport Pemohon dengan Nomor Passport : B 2108476 perihal tahun lahir pemohon dari lahir di Kediri pada tanggal 10 NOVEMBER 1984 menjadi lahir di Kediri pada tanggal 10 NOVEMBER 1982 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36528/III/1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar semua tanpa ada perubahan, penambahan maupun renvoi dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, berupa:

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506185011820002, atasnama SOFIK FITRIANA yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Paspor No. B 2108476 atasnama SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 36528/III/1997 atasnama SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3506183108160005 atasnama Kepala Keluarga SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy STTB SMK No 04 Mk 0186236 atasnama SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy STTB SLTP No. 04 0A oe 0202446 atasnama SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy STTB SD No. 04 0A oa 0422316 atasnama SOFIK FITRIANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0564/06/X/2018 atasnama Baharamond dengan Sofik Fitriana, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan atasnama SOFIK FITRIANA, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan kopianya serta bukti aslinya yang bermaterai cukup kecuali P-9 aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASKHURI:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri tanggal 10 Nopember 1982 dari pak Sutaji dengan ibu Mujirah;

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Baharamond;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan merubah tahun kelahiran pada paspor pemohon yang tertulis 1984 menjadi 1982;

Bahwa Pemohon kesulitan yang berkaitan dengan data keimigrasian;

2. Saksi Didik Sulistyono:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri tanggal 10 Nopember 1982 dari pak Sutaji dengan ibu Mujirah;

Bahwa Pemohon menikah dengan Baharamond;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan merubah tahun kelahiran pada paspor pemohon yang tertulis 1984 menjadi 1982;

Bahwa Pemohon kesulitan yang berkaitan dengan data keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya membetulkan passpor Pemohon Nomor: B 2108476 dari lahir di Kediri pada tanggal 10 November 1984 menjadi lahir di Kediri pada tanggal 10 November 1982 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36528/III/1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, berikut keterangan para saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah WNI yang bertempat tinggal di Dsn. Bulurejo Rt 031/008, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagaimana bukti P-1 dan P-4;
2. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri nama Pemohon tertulis dan terbaca SOFIK FITRIANA lahir di Kediri 10 Nopember 1982;
3. Bahwa sewaktu Pemohon membuat passpor pada KJRI Johor Bahru terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon yaitu terbaca dan tertulis Sofik Fitriana lahir 10 Nov 1984 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru pada tanggal 20 Dec 2020 (bukti 2);
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data passpor, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan tahun lahir Pemohon pada passpor No. B 2108476 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru dari lahir 10 Nov 1984 menjadi lahir 10 Nov 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dsn. Bulurejo Rt 031/008, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang nyata-nyata merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan tahun lahir sebagaimana tersebut haruslah dibaca sebagai perubahan nama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan tahun lahir dalam passpor ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) **Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa passpor yang dimaksud Pemohon adalah produk atau surat yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru maupun Imigrasi dan bukanlah Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kediri, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) diatas dan sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pasal 13 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000; (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Soegeng Harijantono, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soegeng Harijantono, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp.130.000,00
Terbilang		(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pntpn Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 7 dari 7